

BAB III

CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT ALAS HAK

ATAS TANAH

A. Pemalsuan Akta Pembagian Waris

Kronologi kasus merupakan salinan dari putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor. 259/Pid.B/2015/PN.Cjr, dengan terdakwa atas nama Aceng Wijaya, SH., MH., M.Kn. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebeasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal,dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Kronologis kejadian pada Tanggal 3 Mei 1993 terdakwa Aceng Wijaya, SH., MH., M.Kn membuat akta keterangan Hak Waris Nomor. 2 Tanggal. 03 Mei 1993 atas permohonan dari Almarhum Oey De Tjin Alias Tien Wijaya, saksi Tanu Henglina alias Tang Heng Nio dan saksi Buy Antonius Saputera alias Budi Virgono alias Tan SinTow. Bahwa pembuat akta keterangan hak waris tersebut berkaitan dengan meninggalnya Almarhum Tan Teng alias Tanu Wijaya pada Tanggal 04 Januari 1993 yang merupakn suami Almarhum Oey De Tjin alias Tien Wijaya dan ayah dari saksi Tanu Henglina alias Tan Teng Nio dan saksi Budy Antonius alias Budi Virgono alias Tan SinTow. Akta Keterangan Hak Waris Nomor. 2 Tanggal. 03 Mei 1993 yang dibuat terdakwa pada pokoknya memuat benar Tuan Tan Teng alias Tanu Wijaya telah meninggal dunia pada Tanggal 04

Januari 1993 di Cianjur dan semasa hidupnya Tuan Tan Teng alias Tanu Wiaya menikah dengan Oey De Tjin dan memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu :

- a. Tan Sin Giaw alias Chan Sun Yiu (laki-laki)
- b. Tan Heng Nio (perempuan)
- c. Tan Sin Joeh (laki-laki)
- d. Tan Sin Koeih (laki-laki)
- e. Tan Noeh Nio (perempuan)
- f. Tan Sin Tow

Bahwa di dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor. 2 Tanggal 03 Mei 1993 tersebut terdakwa mencantumkan saksi Yusuf Joenadi alias Tan Sin Joeh dan saksi Budiman alias Tan Sin Koeih turut hadir sebagai penghadap dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Waris Nomor. 2 Tanggal 03 Mei 1993 tersebut padahal saksi Yusuf Joenadi alias Tan Sin Joeh dan saksi Budiman alias Tan Sin Koeih tidak pernah hadir sebagai penghadap kepada terdakwa selaku notaris yang membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor. 2 Tanggal 03 Mei 1993, karena para saksi tidak pernah mengetahui dan menyetujui pembuatan akta tersebut. Terdakwa Saudara Aceng Wijaya, SH., MH., M.Kn mencantumkan dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor. 2 Tanggal 03 Mei 1993 “Bahwa Tan Noeh Nio meninggal lebih dahulu dari pada pewaris di Sukabumi tempat tinggal terakhir pada Tanggal. 25 September 1986 dengan tidak meninggalkan ahli waris golongan kesatu” padahal sebelum meninggal dunia Tan Noeh Nio memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Sienny Liawatu Ganajaya dan Rudi alias Wen Wen, yang menurut hukum seharusnya merupakan ahli waris golongan kesatu.

Pada tanggal 26 Mei 2009, Terdakwa membuat salinan akta keterangan hak waris nomor: 2 Tanggal 3-5-1993 yang diserahkan terdakwa kepada saksi Budiman alias Tan Sin Koeih atas permintaan dari saksi Budiman alias Tan Sin Koeih karena saksi Budiman alias Tan Sin Koeih mempertanyakan kepada Terdakwa mengapa dirinya tidak tercantum dalam Akta Keterangan Hak Waris nomor: 2 tanggal 3-5-1993 sebagai salah seorang ahli waris yang juga mempunyai hak untuk melakukan tindakan - tindakan hukum atas semua harta persatuan (campuran), yang di dalamnya termasuk harta peninggalan itu, diantaranya berhak meminta, menerima, menguasai, mempergunakan, mengalihkan hak mengelola atas harta benda tersebut dalam arti yang seluas – luasnya. dalam salinan akta keterangan hak waris nomor: 2 tanggal 3-5-1993 yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2009, Terdakwa mencantumkan isi yang berbeda antara salinan yang dibuat pada tanggal 26 Mei 2009 dengan isi asli akta keterangan hak waris nomor: 2 tanggal 3-5-1993 yaitu: “Bahwa menurut hukum (perundang- undangan), ahli waris yang berhak atas peninggalan pewaris yaitu:

- a. Nyonya Oey De Tjin alias Tien Wijaya alias Oey DeTjiu
- b. Tuan Tan Sin Giaw alias Chan SunYiu
- c. Nyonya Tan Heng Nio alias Tanu HengLina
- d. Tuan Yusuf Joenadi alias Tan SinJoeih
- e. Tuan Tan Sin Koeih aliasBudiman
- f. Tuan Tan Sin Tow alias Budi VirgonoSaputra

Setiap ahli waris masing – masing mendapatkan sebesar $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian. Padahal di dalam asli akta keterangan hak waris nomor: 2 tanggal 3-5-1993 dicantumkan. Dengan bagian masing – masing sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian. Sehingga terdapat perbedaan besaran bagian ahli waris antara isi asli akta dengan salinannya. Aceng Wijaya, SH., MH., M.Kn selaku Notaris pada saat membuat salinan akta keterangan hak waris nomor: 2 tanggal 3-5-1993 pada tanggal 26 Mei 2009 haruslah sama persis dengan isi asli akta keterangan hak waris nomor: 2 tanggal 3-5-1993 karena isi salinan akta tidak boleh berbeda dengan isi asli akta karena salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh kata dari asliakta. Notaris yang telah membuat isi salinan akta keterangan hak waris nomor: 2 tanggal 3-5-1993 tertanggal 26 Mei 2009 yang berbeda dengan isi asli akta keterangan hak waris nomor: 2 tanggal 3-5-1993 mengakibatkan kerugian bagi saksi Yusuf Joenadi alias Tan Sin Joeh dan saksi Budiman alias Tan Sin Koeih. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

B. Pemalsuan Sertipikat Hak Milik

Kronologi kasus merupakan salinan dari putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor. 49/Pid.B/2019/PN.Cjr, dengan terdakwa atas nama Kamaludin Bin (Alm) Ata dalam pemalsuan Sertipikat. pada bulan Oktober 2018 terdakwa meminjam uang kepada saksi korban Deden Usman Ridwan sebesar Rp 72.000.000, - (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan jaminan satu unit rumah di perumahan Bumi Emas Blok D 8 No 20 Ds Sirna galih Kec Cilaku Kab Cianjur dengan SHM No sertifikat 10.13.23.07.3.02374 hasil scan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dimana pada saat itu saksi korban Deden Usman Ridwan menerima SHM No sertifikat 10.13.23.07.3.02374 yang seolah olah asli dengan perjanjian apabila sampai pada tanggal 19 Desember belum lunas maka rumah yang beralamat di Bumi Emas Blok D 8 No 20 Ds Sirna galih Kec Cilaku Kab Cianjur menjadi milik saksi korban.

Bahwa ketika sampai pada batas waktu yang ditentukan tersebut yaitu tanggal 19 Desember ternyata terdakwa tidak mampu untuk melunasinya sehingga terdakwa diminta oleh saksi korban Deden Usman Ridwan untuk sukarela mengosongkan rumah yang beralamat di Bumi Emas Blok D 8 No 20 Ds Sirna galih Kec Cilaku Kab Cianjur dan terdakwa dengan sukarela mengosongkannya.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 ketika saksi Korban Deden Usman Ridwan memerlukan uang saksi korban Deden Usman Ridwan menghubungi Aden yang masih saudara dengan saksi korban Deden Usman

Ridwan untuk meminjam uang sebesar Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat No sertifikat 10.13.23.07.3.02374 tersebut namun pada saat itu juga Aden memberitahukan kepada saksi Korban Deden Usman Ridwan bahwa ia juga memiliki sertifikat yang sama yaitu sertifikat No 10.13.23.07.3.02374 yang juga hasil scan yang dilakukan sendiri oleh terdakwa yang dipergunakan untuk jaminan hutang sehingga saksi korban Deden Usman Ridwan dan Aden segera mengkonfirmasi terhadap kedua buah sertifikat yang sama yaitu sertifikat No 10.13.23.07.3.02374 tersebut dan terdakwa mengakui bahwa kedua sertifikat dengan yang sama tersebut yaitu No 10.13.23.07.3.02374 merupakan hasil dari scan yang dengan sengaja terdakwa buat karena memerlukan sejumlah uang. Terdakwa Kamaludin Bin Alm Ata, pada hari Kamis Tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 11:00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Kp Pasir Angin Rt 01 Rw 06 Ds Tegalega Kec Warungkondang Kab Cianjur atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “ barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada bulan Oktober 2018 terdakwa akan meminjam uang kepada saksi korban Deden Usman Ridwan sebesar Rp 72.000.000, - (tujuh

puluh dua juta rupiah) dengan iming-iming jaminan berupa satu unit rumah di perumahan Bumi Emas Blok D 8 No 20 Ds Sirna galih Kec Cilaku Kab Cianjur dengan sertifikat no 10.13.23.07.3.02374 hasil scan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dengan harga lebih dari jumlah yang dipinjam yaitu Rp72.000.000, - (tujuh puluh dua juta rupiah), dengan adanya iming – iming tersebut akhirnya saksi korban Deden Usman Ridwan mau meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 72.000.000, - (tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut dan sebagai tanda jadinya saksi korban Deden Usman Ridwan menerima satu lembar SHM No sertifikat 10.13.23.07.3.02374 hasil scan tersebut dengan perjanjian apa bila sampai tanggal 19 Desember 2018 terdakwa tidak sanggup untuk membayar maka rumah yang berada di Bumi Emas Blok D 8 No 20 Ds Sirna galih Kec Cilaku Kab Cianjur sesuai dengan SHM No sertifikat 10.13.23.07.3.02374 menjadi milik saksi korban Deden Usman Ridwan

Pada tanggal 20 Desember 2018 ketika saksi Korban Deden Usman Ridwan memerlukan uang saksi korban Deden Usman Ridwan menghubungi Aden yang masih saudara dengan saksi korban Deden Usman Ridwan untuk meminjam uang sebesar Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat No sertifikat 10.13.23.07.3.02374 tersebut namun pada saat itu juga Aden memberitahukan kepada saksi Korban Deden Usman Ridwan juga memiliki sertifikat yang sama yaitu sertifikat No 10.13.23.07.3.02374 sehingga saksi korban Deden Usman Ridwan dan Aden merasa ditipu oleh terdakwa sehingga langsung mengkonfirmasi kedua buah sertifikat yang sama yaitu sertifikat No 10.13.23.07.3.02374 tersebut dan terdakwa mengakui bahwa kedua

sertifikat dengan yang sama tersebut yaitu No 10.13.23.07.3.02374 merupakan hasil dari scan yang dengan sengaja terdakwa lakukan alasan terdakwa sedang memerlukan uang sedangkan sertifikat aslinya berada ditangan saksi Dasep. Akibat perbuatannya korban Deden Usman Ridwan mengalami kerugian sebesar RP 72.000.000, - (tujuh puluh dua juta rupiah). Perbuatan perbuatannya terdakwa diancam hukuman pidana dan diancam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang *Barang* siapa yang ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan kutipan-perkataan berbohong, meyakinkan orang untuk menjelaskan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena kejahatan penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun .

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT ALAS HAK ATAS TANAH YANG DIGUNAKAN DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK

A. Faktor-faktor penyebab terjadi tindak pemalsuan alas hak dalam penerbitan sertipikat hak milik

Tindak pidana pemalsuan surat alas hak tanah yang masih terjadi sampai saat ini merupakan gambaran dari masalah kriminalitas yang merupakan masalah sosial yang tidak dapat berdiri sendiri namun dipengaruhi berbagai faktor sebagai fenomena yang terjadi pada masyarakat.

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum.

Sejumlah akta otentik yang dapat dijadikan objek pemalsuan adalah Akta Jual Beli (AJB) yaitu dokumen yang membuktikan adanya peralihan hak differences tanah dari pemilik sebagai penjual tidak ditunjukkan kepada pembeli sebagai pemilik baru. Pada prinsipnya jual beli tanah bersifat terang dan tunai, yaitu dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan harganya telah dibayar lunas. Akta hibah biasa dibuat jika seseorang hendak menyerahkan propertinya kepada orang lain tanpa proses penjualan. Jadi, semata-mata orang tersebut memberikan tanah maupun bangunan kepada pihak lain secara cuma-cuma dengan alasan tertentu. Akta Pembagian Hak Bersama adalah suatu akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuktikan

kesepakatan antara pemegang hak bersama mengenai pembagaian hak bersama tersebut. Surat Keterangan Hak Waris adalah suatu akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat Balai Harta Peninggalan yang menerangkan tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris.

Pemalsuan Alak Hak Tanah berupa Akta Pembagian Waris yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bertugas di Wilayah Kabupaten Cian

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan alas hak tanah, dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, faktor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, faktor adanya kesempatan dan kehendak pelaku, dan faktor kurangnya kesadaran hukum pelaku.

Penulis mendeskripsikan ke 4 faktor penyebab tersebut diatas sebagai berikut :

1. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan diatasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, kejahatan yang dapat dilakukan adalah pemalsuan berupa surat-surat penting, dengan bgitu pelaku dapat menjadikan surat-surat yang sudah dipalsukan dijual atau dijadikan jaminan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

2. Faktor Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan akal manusia yang begitu cepat yang dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dari pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dapat mengakses segala sesuatu tanpa batas, sehingga dibutuhkan penyaringan data yang dapat diakses dari pesatnya teknologi informasi. Internet dapat memberikan segala informasi berupa ilmu pengetahuan maupun kejahatan yang sedang terjadi di seluruh dunia, tanpa tersaringnya informasi beberapa pihak akan mengambil informasi tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Salah satu portal yang dapat memberikan akses informasi yaitu berupa mesin pencari *google*, sosial media berupa youtube, instagram, twitter, facebook, dan lain sebagainya. Pihak tidak bertanggung jawab dapat menggunggah beberapa informasi yang dapat berguna, namun beberapa pihak menyalahgunakan informasi tersebut. Dalam kasus ini, dengan adanya perkembangan teknologi menciptakan suatu mesin untuk mengandakan data seperti mesin *scanner*, mesin scanner merupakan sebuah alat elektronik yang memiliki fungsi sebagai pengganda berkas untuk kemudian disimpan dalam bentuk digital. Alat elektronik ini bekerja dengan cara membersihkan setiap bagian lembaran yang menjadi inputnya hingga tidak ada bagian yang tersisa. Namun, pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan alat ini untuk melakukan pemalsuan dengan cara melakukan *scanning* pada berkas fisik dan kemudian mengubah data otentik menjadi data yang tidak sebenarnya.

Di samping faktor – faktor tersebut diatas yang secara preventif dapat mencegah timbulnya kejahatan, maka yang perlu dan penting juga untuk mendapatkan perhatian adalah perbaikan keadaan sosial ekonomi masyarakat itu. Keadaan sosial ekonomi suatu masyarakat yang merupakan tempat yang subur untuk timbulnya kejahatan adalah masyarakat yang keadaan ekonominya jelek.

3. Faktor kesempatan dan kehendak pelaku

Perilaku kriminalitas timbul karena adanya faktor kesempatan dan kehendak, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi

4. Faktor kurangnya kesadaran hukum pelaku

Perilaku kriminalitas timbul karena terdapat rendahnya kesadaran hukum serta rendahnya kesadaran agama sehingga pelaku kriminalitas tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana.

Dalam pembuatan alas hak terdapat permasalahan yang dapat timbul yaitu berupa pemalsuan alas hak tersebut oleh oknum-oknum tertentu. Bentuk-bentuk pemalsuan alak hak tanah, sebagai berikut :

- a. Mengisi blanko yang sudah disediakan dengan hal-hal isi yang tidak benar (tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya).

- b. Surat palsu yang dibuat oleh seseorang dengan mengatasnamakan seolah-olah isi surat tersebut dibuat oleh orang tertentu, bukan menggunakan nama sebenarnya pembuat surat itu.
- c. Membuat surat dengan meniru tanda tangan seseorang yang sebenarnya tidak ada orang yang mempunyai nama tersebut atau tidak diketahui siapa orangnya, namun dibuat secara fiktif.
- d. Membuat surat dengan meniru tanda tangan seseorang yang sebenarnya seseorang tersebut tidak pernah menandatangani surat tersebut.
- e. Membuat surat dengan membubuhkan nama orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik nama tersebut.

Pemalsuan Alak Hak Tanah berupa Akta Pembagian Waris yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bertugas di Wilayah Kabupaten Cianjur dengan membuat surat palsu atau memalsukan surat dan dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Pada Tanggal. 3 Mei 1993 terdakwa Aceng Wijaya, SH, MH, M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Wilayah Kabupaten Cianjur membuat Akta Keterangan Waris Nomor. 2 Tanggal. 3 Mei 1993 atas permohonan dari Almarhum Oey De Tjin Alias Tien Wijaya dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Budy

Antonius Saputera alias Budi Virgono alias Tan SinTow dan Tanu Henglina alias Tan Heng Nio.

Selain pemalsuan yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada produk alas hak berupa Akta-akta tanah, pemalsuan juga dapat dilakukan oleh oknum tertentu yang memiliki kepentingan. Kasus yang terjadi yaitu pemalsuan data Sertipikat tanah dengan cara mengubah data Sertipikat menjadi data yang tidak sebenarnya.

Pada Sertipikat yang sudah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur secara legal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 2374 yang terletak di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dipalsukan dengan cara di scan dan dirubah data yang sebenarnya menjadi data yang tidak sebenarnya yang tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur sebagai jaminan dalam peminjaman uang kepada korban pemalsuan Sertipikat. Kasus pidana yang tercatat pada Pengadilan Negeri Cianjur dengan Putusan Nomor. 49.Pid.B/2019/PN Cjr Tanggal. 26 Februari 2019.

Pada Sertipikat yang sudah dilakukan *scan* oleh terdakwa dilakukan perubahan nama pemegang hak Saudara Drs. Bunyamin dengan beberapa catatan yang tertera pada Sertipikat Hak Milik Nomor. 2374/Desa Sirnagalih. Sertipikat tersebut dinyatakan palsu karena Sertipikat Nomor Hak Milik tersebut tidak tercatat atas nama Saudara Drs. Bunyamin, namun tercatat atas nama pemilik lain yang tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku penerbitan Sertipikat Hak Milik Berdasarkan Alas Hak Palsu

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor. 259/Pid.B/2015/PN.Cjr pada kasus Pemalsuan tanda tangan pada Akta Keterangan Hak Waris oleh tersangka pelaku pidana pemalsuan atas nama Aceng Wijaya, SH,MH,M.Kn dijatuhkan hukuman berdasarkan Pasa 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor. 49/Pid.B/2019/PN.Cjr pada kasus Pemalsuan Sertipikat oleh tersangka pelaku pidana pemalsuan atas nama Kamaludin Bin (Alm) Ata dijatuhkan hukuman dengan memperhatikan Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan terbukti melakukan pemalsuan surat autentik serta penipuan, sehingga dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dalam hal ini, pihak Badan Pertanahan Nasional memiliki pertanggungjawaban terhadap pemalsuan Sertipikat

Hak Milik Nomor. 2374 yang terletak di Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, sebagai berikut :

1. Kewenangan BPN hanya menjalankan fungsi administrasi dan apabila BPN salah dalam menerbitkan sertifikat atau timbulnya sengketa baik pidana maupun perdata maka sanksi dari terbitnya sertifikat itu hanya pembatalan sertifikat dan Pegawai Lembaga BPN tidak dapat dilibatkan baik sanksi perdata maupun sanksi pidana.
2. BPN tidak dapat bertanggung jawab terhadap isi dari alas hak karena BPN hanya memeriksa surat atau alas hak sesuai dengan aslinya.
3. Isi Materi dari alas hak yang dipalsukan hanya dapat diketahui apabila pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan di Labkrim Kepolisian. BPN tidak memiliki wewenang untuk mengatakan bahwa alas hak yang diajukan ke BPN adalah alas hak palsu karena pembuktiannya hanya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian.
4. Kedudukan BPN sebagai satu-satunya lembaga atau institusi yang diberikan kewenangan untuk mengemban amanah dalam mengelola bidang pertanahan diakui secara normatif melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
5. Dalam Pasal 2 Perpres tersebut disebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sectoral.
6. Badan Pertanahan Nasional diharapkan mampu memegang kendali perumusan kebijakan nasional dibidang pertanahan, kebijakan teknis,

7. perencanaan dan program, penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah, penataan tanah, reformasi agraria, penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, termasuk pemberdayaan masyarakat. Bahkan institusi/lembaga ini salah satu misinya adalah melakukan pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik dibidang pertanahan.

Ada beberapa langkah strategis untuk memperbesar kapasitas BPN dalam rangka melaksanakan tugasnya memegang kendali perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, hingga melakukan pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan :

- a. Memperbesar Kewenangan BPN dengan Penguatan otoritas pertanahan dari badan menjadi kementerian.
- b. Penyiapan SDM Profesional Berkeahlian Khusus
- c. Cetak Biru Penyelesaian Konflik Agraria merupakan grand design pembangunan bidang pertanahan yang memuat visi, misi, target, analisis SWOT, indikator pencapaian target, tahapan pencapaian target, strategi pencapaian, program dan kerangka kerja yang didukung supporting system seperti infrastruktur, riset, kajian, publikasi, networking, dan fasilitas pendukung lainnya.